



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/608 /TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENELITI ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, perlu membentuk tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peneliti Administrasi dan Lapangan Dalam Rangka Penghapusan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peneliti Administrasi dan Lapangan dalam rangka Penghapusan Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan proses identifikasi dan verifikasi atas piutang pajak;
 - b. melakukan koordinasi dengan koordinator petugas pemungut pajak untuk melakukan pendataan piutang pajak;
 - c. membuat usulan daftar piutang pajak; dan

d. melakukan tugas lain yang terkait dalam rangka penghapusan piutang pajak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 OCT 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ 608 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN LAPANGAN
DALAM RANGKA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN LAPANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2	Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah	
3	Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas	Ketua I	
4	Sekretaris Bapenda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Pajak Daerah I Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
6	Kepala Bidang Pajak Daerah II Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	
7	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
9	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	
13	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	
14	Kepala Sub Bidang PTSP Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Pranata Komputer Pada Bapenda Kabupaten Banyumas	Anggota	

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO